



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS SOSIAL
Jl. Sungai Musi No. 15 Luwuk Sulawesi Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 800/691/DINSOS/2018

T E N T A N G

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun Anggaran 2016 – 2021, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun Anggaran 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN
2016 - 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Sosial
Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada
dictum **PERTAMA**, terkati oleh ketentuan/peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini
dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Luwuk
Pada tanggal : 17 Desember 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGGAI**



SYOPYAN LALUSU, SE. M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630416 199303 1 007

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Nomor : 800/691/DINSOS/2018 .
Tanggal : 17 Desember 2018

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL
TAHUN 2016 - 2021**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Ketua : Sekretaris Dinas Sosial
Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
3. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
8. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
9. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
10. Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga
11. Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
12. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
13. Kepala Seksi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial
14. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
15. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, KPO dan NAPZA
16. Kepala Seksi Penyandang Disabilitas
17. Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
18. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan

19. Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
20. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat.

Ditetapkan : di Luwuk
pada tanggal : 17 Desember 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGGAI**



SYOFYAN LALUSU, SE. M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630416 199303 1 007